



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7203301010840003, tempat dan tanggal lahir Ogoamas, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir sese, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 April 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/IV/2015 Dikeluarkan pada tanggal 01 April 2015 ;

Hlm. 1 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami Istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak mendengar nasehat dari Pemohon ;
 - b. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Hlm. 2 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 31 Januari 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat

Hlm. 3 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.24/01.18/Pem atas nama Andika (Pemohon), tertanggal 17 Januari 2024 yang Aslinya diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/IV/2015, tertanggal 01 April 2015 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Saksi

- a. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2016;

Hlm. 4 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi saksi pernah mendengar dari keluhan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat tahun);
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

b. **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di kediaman bersama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hlm. 5 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan April tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat tahun) yaitu sejak November tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi saksi pernah mendengar dari keluhan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Hakim menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i di depan

Hlm. 7 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Tolitoli dengan alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana dalam permohonannya dan antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon, tidak satu orang saksi yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari orang lain (*de auditu*) sehingga keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Hlm. 8 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah, sejak berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu tidak saling peduli, sikap Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena hal demikian tidaklah terjadi bagi pasangan suami istri yang kondisi rumah tangganya berjalan normal, tanpa didahului oleh masalah serius dalam rumah tangga, olehnya Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai akibat hukum dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003 bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum (*rechts gevolg*) di atas telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan pada akhirnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan selama 4 (empat) tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Hlm. 9 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Hlm. 10 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika Pemohon dan Termohon ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ..... الخ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Hlm. 11 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 12 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.485.000,00,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ihsan, S.H.I.,M.H

Panitera,

Sri Susilowati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Hlm. 13 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 of 14 hlm. Putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)